

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANAM MODAL DALAM PERUSAHAAN
PERSEKUTUAN PERDATA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25
TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL**

Oleh

Made Gede Justam Widhyatma
I Ketut Tjukup

Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Penanaman modal merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh oleh perusahaan untuk mendapatkan tambahan dana. Terkecuali halnya dengan perusahaan yang tidak berbentuk badan hukum seperti persekutuan perdata. Agar kegiatan penanaman modal antara penanam modal dalam negeri dan persekutuan perdata dapat berjalan dengan baik, sudah tentu dibutuhkan suatu perlindungan hukum bagi penanam modal dalam negeri agar mendapatkan rasa aman dan agar kegiatan penanaman modal yang dilakukan antara penanam modal dalam negeri dan persekutuan perdata dapat memberikan suatu kepastian hukum bagi para pihak. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah Undang-Undang Penanaman Modal memberikan perlindungan hukum terhadap penanam modal dalam negeri yang menanamkan modal kepada perusahaan yang berbentuk persekutuan perdata dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa penanaman modal antara penanam modal dalam negeri dengan persekutuan perdata dalam hukum perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kata kunci : Penanaman Modal, Perusahaan, Perlindungan Hukum

Abstract

Investment nowadays has become one of the alternative solution for company to gain its capital, including a non-legal entity company such as a private partnership company. To assure this method occur well in the practical field, it needed a legal arrangement to give a legal protection for investors whom invested their capital to the said company above, and also to make this investment activity have a legal certainty. The purpose of this research is to acknowledge if the law of Republic Indonesia Number 25 year 2007 concerning investment (“the investment law”) and The Burgerlijk Wetboek give legal protection to investors who invest its capital to a private partnership company. Another purpose of this research is to know how the dispute between the parties is settled based on the legal agreements according to the Burgerlijk Wetboek.

Keywords : Investment, Company, Comprehensive Protection

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Modal memegang peranan penting bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha. Tanpa adanya modal yang cukup, dapat dipastikan suatu perusahaan tidak akan dapat mengembangkan usaha atau mungkin perusahaan tersebut tidak akan dapat melanjutkan lagi kegiatan usahanya. Modal bagi perusahaan dapat berbentuk sebagai uang atau bentuk lain bukan uang yang memiliki nilai ekonomis. Tambahan modal dapat diupayakan oleh perusahaan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu dengan meminjam kredit pada bank, namun tidak semua perusahaan memilih jalan ini untuk menambah modal terutama perusahaan-perusahaan yang tidak berbadan hukum seperti persekutuan perdata, karena terkendala oleh jaminan yang harus disediakan untuk meminjam sejumlah uang pada suatu bank.¹

Kepentingan penanam modal ataupun persekutuan sangat memerlukan adanya perlindungan hukum agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penanaman modal yang dapat menimbulkan terjadinya sengketa.

1.2 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penanam modal dalam negeri yang menanamkan modal pada persekutuan perdata berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM), dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa yang terjadi antara penanam modal dengan persekutuan perdata dalam praktik berdasarkan hukum perjanjian.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis aspek yuridis perlindungan hukum terhadap penanam modal dalam negeri yang menanamkan modalnya kepada persekutuan perdata. Sesuai dengan sifat keilmuan ilmu hukum yang bersifat sui generis sehingga penelitian hukum

¹ Kamaruddin Ahmad, 1996, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 15

mempunyai karakter yang khusus. Dalam hal penulisan jurnal ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dimana hukum jenis ini, beranjak dari adanya kekaburan dalam norma/asas hukum.²

2.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

2.2.1 Perlindungan Hukum Bagi Penanam Modal Yang Menanamkan Modal Pada Persekutuan Perdata Berdasarkan UUPM

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal ketentuan umum UUPM dapat diketahui bahwa kegiatan penanaman modal dalam negeri yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri kepada perusahaan yang berbentuk persekutuan perdata tunduk dibawah aturan-aturan yang terdapat dalam UUPM, kemudian kegiatan penanaman modal yang dilakuakn oleh penanam modal dalam negeri tersebut dapat digolongkan sebagai kegiatan penanaman modal langsung (*direct invesment*). Menurut ketentuan Pasal 14 huruf a UUPM menyatakan bahwa memberikan jaminan kepastian hak, kepastian hukum, dan kepastian perlindungan bagi penanam modal dalam melakukan kegiatan penanaman modal. Pasal 14 huruf a dalam UUPM tersebut menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi penanam modal sebagai jaminan dari pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.³

Perlindungan hukum yang dimaksudkan oleh UUPM ini terdapat kekurangan yaitu belum mengatur mengenai bentuk konkrit perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh penanam modal yang melakukan kegiatan penanam modal dalam bentuk penanaman modal perorangan. Hal ini ditambah dengan kesadaran hukum yang masih minim dari para pelaku usaha dalam kegiatan penanaman modal ini, bahkan tidak jarang para pengusaha-pengusaha ini tidak mengetahui adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh UUPM ini.

²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet.I, Grafindo Persada, Jakarta, h.12.

³ Erman Rajagukguk, 1995, *Hukum Investasi*, UII Press, Jakarta, h. 53

2.2.2 Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Antara Penanam Modal Dalam Negeri Dengan Persekutuan Perdata

Apabila terjadi sengketa dalam hal penanaman modal maka diupayakanlah sebuah penyelesaian sengketa. Salah satunya yaitu melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dimulai dengan dibuatnya surat gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain kepada pengadilan yang berwenang atau yang berkompeten untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan kepentingan dan dilanggar hak-haknya oleh pihak lain.

Dalam hal perkara diajukan oleh pihak yang melayangkan gugatan diterima oleh ketua pengadilan, maka hal pertama yang akan diupayakan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut adalah perdamaian antara para pihak. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 130 HIR yang menyatakan bahwa:

1. Jika pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya berusaha mencapai perdamaian antara kedua pihak.
2. Jika dapat dicapai perdamaian sedemikian, maka dibuatlah untuk itu suatu akta dalam sidang tersebut, yang sama dan dilaksanakan dengan cara yang sama sebagai suatu putusan biasa.
3. Tahap putusan sedemikian tidak dapat dimintakan banding.
4. Jika dalam usaha untuk mencapai perdamaian tersebut diperlukan bantuan seorang juru bahasa, maka diikuti dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal berikut.⁴

Hakim memiliki peran aktif dalam mengusahakan perdamaian antara para pihak sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 130 HIR. Dalam hal para pihak yang berseengketa telah mencapai suatu perdamaian, maka hal ini akan disampaikan kepada hakim dimuka persidangan. Perdamaian yang telah dicapai oleh para pihak ini selanjutnya dituangkan dalam suatu bentuk akta tertulis dibawah tangan yang ditandatangani diatas kertas bermaterai.

⁴ Man S. Sasrawidjaja dan Rai Mantili, 2008, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang*, Alumni, Bandung, h. 21

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan dalam jurnal ini yaitu:

1. UU Penanaman modal hingga saat ini belum dapat memberikan jaminan perlindungan hukum secara menyeluruh dalam hal kegiatan penanaman modal dalam negeri yang dilakukan oleh perorangan dan perusahaan yang berbentuk persekutuan perdata.
2. Sengketa yang terjadi antara pihak penanam modal dalam negeri dengan perusahaan yang berbentuk persekutuan perdata dalam praktik diselesaikan melalui pengadilan berdasarkan kesepakatan bersama antara para pihak yang bersengketa.

DAFTAR BACAAN

Buku-buku:

Erman Rajagukguk, 1995, *Hukum Investasi*, UII Press, Jakarta

Kamaruddin Ahmad, 1996, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*, Rineka Cipta, Jakarta,

Man S. Sasrawidjaja dan Rai Mantili, 2008, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang*, Alumni, Bandung

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet.I, Grafindo Persada, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Subekti, R. 1999, Pradnya Paramita, Jakarta

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal